



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN BUS RAPID TRANSMUSI (BRT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat telah dialokasikan dana subsidi angkutan Bus Rapid Transmusi (BRT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi angkutan BRT, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Angkutan Bus Rapid Transmusi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN BUS RAPID TRANSMUSI (BRT)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Trans Musi (BRT) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Palembang PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
6. Belanja Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
7. Tarif Angkutan adalah ongkos yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan BRT.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Bendahara Umum Daerah Kota Palembang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Belanja subsidi angkutan BRT dimaksudkan sebagai bantuan biaya operasional pelaksanaan pelayanan jasa angkutan umum, sehingga tarif angkutan BRT yang berlaku dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi angkutan BRT dialokasikan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD, sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja subsidi Angkutan BRT, Walikota menunjuk PPKD selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Pengguna Anggaran melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan / realisasi subsidi angkutan BRT.
- (4) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran dapat membentuk tim verifikasi.
- (5) Berdasarkan alokasi anggaran belanja subsidi Angkutan BRT dalam APBD dan/atau APBD-Perubahan, diterbitkan DPA-PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subsidi Angkutan BRT digunakan untuk menutupi biaya operasional BRT dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat sehingga tarif yang berlaku terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biaya gaji driver dan pramugara BRT;
 - b. Biaya bahan bakar BRT; dan
 - c. Biaya perawatan / pemeliharaan BRT.
- (3) Biaya lainnya yang diperlukan dalam rangka operasional BRT dapat dibebankan pada pendapatan BRT yang bersumber dari tarif angkutan yang dikenakan ke pengguna jasa.
- (4) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Subsidi Angkutan BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Penyedia Jasa Angkutan (BRT).

BAB III MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 5

- (1) Pencairan belanja subsidi Angkutan BRT dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP), sebagai berikut :
 - a. UP diberikan setelah disampaikannya permintaan realisasi dana subsidi, perhitungan perkiraan keperluan biaya operasional per bulan dan laporan laba rugi usaha angkutan BRT tahun sebelumnya kepada Walikota melalui PPKD. Besaran UP ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan perkiraan keperluan biaya operasional per bulan.
 - b. GUP dapat diajukan setelah penggunaan UP belanja subsidi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan dibayarkan setelah laporan penggunaan UP diverifikasi oleh Pengguna Anggaran.

- (2) Tata cara pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan BRT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Penyedia jasa angkutan BRT menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi angkutan BRT kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan rincian penggunaan belanja subsidi angkutan BRT yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan.
 - b. Laporan laba rugi usaha angkutan BRT untuk bulan berjalan / bulan sebelumnya pada tahun berjalan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi angkutan BRT pada akhir tahun disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tahun anggaran.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember masih terdapat sisa dana subsidi angkutan BRT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus disetor kembali ke Pemerintah Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perusahaan penyedia jasa angkutan BRT bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan pengguna dana belanja subsidi angkutan BRT.
- (2) Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan BRT dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA PALEMBANG

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 - 2 - 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR